



Alamat : Jln.Cendrawasih Kelurahan Siwalima  
E-mail : [bawaslu.aru@gmail.com](mailto:bawaslu.aru@gmail.com)

DITERIMA DARI : ..	Bawaslu
No. ....	67 /PHPU.BUP.XXIII /20 25
Hari :	Rabu
Tanggal :	22 Jan 2025
Jam :	10.22 wib

Dobo, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Perkara Nomor :67/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Urut 1.

**Kepada**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Alan R Jacobus  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : Jl. Cendrawasih Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru.  
nomor telepon kantor : 0812 4210 9868  
email : [bawaslu.aru@gmail.com](mailto:bawaslu.aru@gmail.com)
2. Nama : Novita Ohoiulun  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : Jl. Cendrawasih Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru.  
nomor telepon kantor : 0812 4210 9868  
email : [bawaslu.aru@gmail.com](mailto:bawaslu.aru@gmail.com)
3. Nama : Yadi Salay  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : Jl. Cendrawasih Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru.  
nomor telepon kantor : 0812 4210 9868  
email : [bawaslu.aru@gmail.com](mailto:bawaslu.aru@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor Urut 1 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si yakni 31.456 suara tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Bupati a.n Timotius Kaidel karena tidak memenuhi persyaratan calon. Pada (Angka 1 sampai dengan 3 Halaman 10 dan 11), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melalui surat imbauan nomor: 055/PM.02.02/K.ARU/4/2024 tertanggal 16 April 2024 dengan materi yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai dengan prosedur, jadwal tahapan, dan standar tata laksana yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.32.7-1**].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk Instruksi kepada Ketua Dan Anggota Panwascam se Kabupaten Kepulauan Aru melalui surat instruksi nomor: 365/PM.00.02/K.ARU-03/11/2024 tertanggal 28 November 2024 dengan materi yang pada pokoknya menginstruksikan Kepada Ketua Dan Anggota Panwascam se Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan [**vide Bukti PK.32.7-1**].

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 15/LHP/PM.00.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **[vide Bukti PK.32.7-2]** adalah sebagai berikut:
  - 1.1 Pasangan Calon Nomor urut 1, Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh sebanyak 20.443 suara;
  - 2.1 Pasangan Calon Nomor urut 2, Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si sebanyak 31.456 suara;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan persyaratan calon, syarat *"Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara"*, tetapi tidak menguji kebenaran faktual atas substansi surat keterangan a quo. Pada (Angka 4 sampai 11 halaman 11 sampai dengan 13, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
  1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
  2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan permohonan nomor 01/CABUP-CAWABUP/IX/2024 tanggal 23 September 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister, yang pada pokoknya tidak terpenuhi syarat materil **[vide Bukti PK. 32.7-3]**.
- B. Keterangan Bawaslu terhadap pokok permasalahan yang dimohonkan
  1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 07/LHP/PM.00.02/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Timotius Kaidel dan Calon Wakil Bupati atas nama Mohamad Djumpa telah menyerahkan dokumen Model B.Persetujuan.Parpol.KWK dan Dokumen Model BB.Pernyataan.Calon.KWK dan diverifikasi di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Status Persetujuan Disetujui. **[vide Bukti PK.32.7-4];**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 08/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Timotius Kaidel dan Drs.Mohamad Djumpa,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat **[vide Bukti PK.32.7-5];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 09/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Pengadilan Negeri Makasar Telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan pailit untuk tujuan syarat administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor register 811/SK/HK/08/2024/PN.Mks atas nama Timotius Kaidel tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;. **[vide Bukti PK.32.7-6];**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 010/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Viktor Sjair terhadap bakal pasangan calon Bupati atas nama Timotius Kaidel yang masih atau memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, Ketua Pengadilan Negeri Dobo menjelaskan bahwa saudara Timotius Kaidel tidak memiliki utang negara yang dibuktikan dengan Tidak Teregister dalam daftar induk perkara pada Pengadilan Negeri Dobo. **[vide Bukti PK.32.7-7];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 011/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Aru Telah Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Atas Nama: Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si serta Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh : **[vide Bukti PK.32.7-8];**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan surat Nomor 208/PM.00.02/K.Aru-03/X/2024, Hal Penyampaian

Penjelasan Tertulis tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima langsung oleh Lazarus Agustinus Siarukin, S.H, pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugian secara langsung yang merupakan syarat materil laporan Permohonan Sengketa Pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung [vide Bukti PK.32.7-9];


7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan permohonan nomor 01/CABUP-CAWABUP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan terhadap permohonan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugian secara langsung yang merupakan syarat materil permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. [vide Bukti PK.32.7-3];

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 19 Januari 2025

Hormat kami,


**Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru**

Ketua




(Alan R. Jacobus)

Anggota



(Novita Ohoiulun)

Anggota



(Yadi Salay)